



**BAPPERIDA
KABUPATEN SERUYAN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2026



KATA PENGANTAR

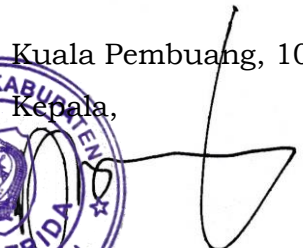
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, yang memuat sasaran, indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Selain itu, RKT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2026
Kepala,


AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790920 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	15
2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan.....	15
2.2. Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan	16
2.2.1. Tujuan	16
2.2.2. Sasaran	17
2.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
2.3. Tabel Rencana Kinerja Tahunan	22
BAB III PENUTUP	23

LAMPIRAN

Lampiran I : Tabel Indikator Kinerja Rencana Strategis

Lampiran II : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu oleh suatu instansi pemerintah dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Penyusunan RKT ini adalah untuk memberikan arah dan acuan yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berpedoman pada Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. RKT merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. RKT menggambarkan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Seruyan berdasarkan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Bapperida Kabupaten Seruyan untuk mencapainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapperida Kabupaten Seruyan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);
12. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Seruyan pada Tahun 2026 dan juga sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2026.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPERIDA Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dengan Tipe A. BAPPERIDA Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas riset dan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;

- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi di pemerintahan daerah;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;

- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsisebagai berikut:
- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;

- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
- f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;

- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- j) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- k) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- l) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

g. Kelompok Jabatan

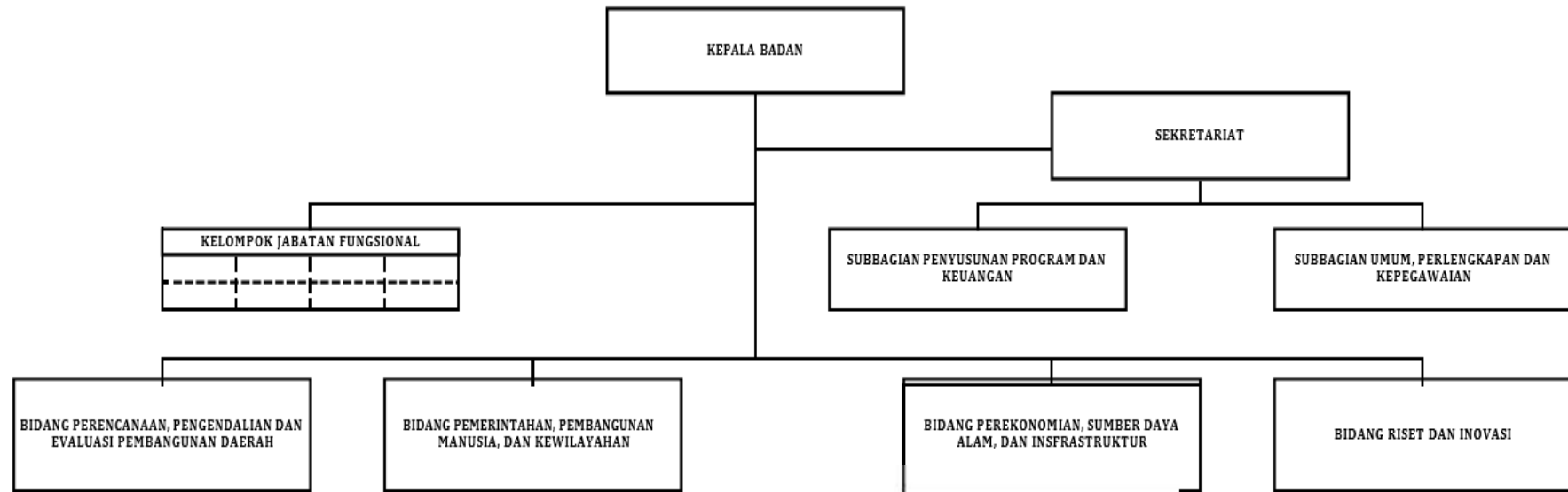
1) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

2) Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN



1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Rencana Kinerja Tahunan, memuat Visi dan Misi Kabupaten Seruyan, Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan serta Rencana Kinerja Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Bab III. Penutup

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU DAN AMANAH UNTUK SEMUA”**. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka Menengah tersebut, dirumuskan misi pembangunan jangka Menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
2. Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik.
4. Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.
5. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah.

2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan dirumuskan berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagai pedoman utama dalam merumuskan strategi, kebijakan, serta Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode lima tahun, serta memperhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan.

1. Tujuan : Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan
Sasaran
 - 1) Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi Masyarakat
 - 2) Meningkatnya pemanfaatan ketahanan pangan
 - 3) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - 4) Menurunnya Pengangguran
 - 5) Menurunnya Kemiskinan
2. Tujuan : Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi, keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis

- Sasaran 1) Meningkatnya Kesadaran Politik dan Hukum Masyarakat
2) Menurunnya konflik Masyarakat
3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Tujuan : Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa
- Sasaran 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital
3) Meningkatnya kualitas pelayanan public
4) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah
4. Tujuan : Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah
- Sasaran 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana
5. Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- Sasaran 1) Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan Koperasi
2) Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
4) Meningkatnya investasi daerah

2.2 Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BAPPERIDA untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2029. Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Seruyan, telah dilakukan telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapperida Kabupaten Seruyan menunjang Misi ke-III yaitu

“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik”. Tujuan pada Misi ke-III yaitu **“Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa”** yang terdiri dari beberapa Sasaran Misi, dan yang relevan dengan BAPPERIDA Kabupaten Seruyan adalah **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”**. Maka tujuan pembangunan jangka menengah Bapperida Kabupaten Seruyan dirumuskan yaitu **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah”**.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan. Sasaran perencanaan jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Seruyan 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah.

2.2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada BApperida Kabupaten Seruyan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 4) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5. Program Riset dan Inovasi Daerah
 - a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - 1) Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah
 - b. Inovasi dan Inovasi
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dan Inovasi

2.3. Tabel Rencana Kinerja Tahunan

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	22
3	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%
4	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100%

Sumber: Renstra Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Seruyan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Seruyan pada Tahun 2026.



Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2026

Kepala,

ASUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790920 199810 1 001

Lampiran I : Tabel Indikator Kinerja Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah		Nilai SAKIP	71	73	74	75	76
			Indeks Inovasi Daerah	2.92	3.05	3.17	3.30	3.42
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.10	63	64	65	66
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	21	22	23	24	25
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100	100	100	100	100

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2026



Kepala Bapperida

PRINCE SETIAWAN, S.STP., M.Si

Posisi Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790920 199810 1 001

Lampiran II : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Indeks Inovasi Daerah						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
							Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
								Fasilitas Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
			Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
			Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
								Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
						Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah
							Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Invensi dan Inovasi

Kuala Lumpur, 10 Februari 2026



Kepala Bapperda

YONG SETIAWAN, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19790920 199810 1 001